



**PUTUSAN**

**Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Batg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang), pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Durian Nomor 21, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Sitti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Jalan Empang Lembae, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 11/Pdt.G/2017/PA Batg., tanggal 03 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kabupaten Barru yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, sebagaimana bukti berupa Buku Akta Nikah Nomor 0131/35/VI/2014 tertanggal 23 Juni 2014;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Barru selama 1 minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Bantaeng selama 2 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a. Termohon tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Pemohon karena Termohon malas bekerja;
  - b. Bahwa Termohon tidak peduli dengan anak-anak Pemohon dari istri terdahulu;
  - c. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - d. Bahwa Termohon lebih mementingkan main HP, sehingga komunikasi antara Pemohon dan Termohon terkadang tidak nyambung sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan;
  - e. Termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Pemohon harus menjemputnya;
  - f. Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon sebab Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Pemohon merasa kesepian;
  - g. antara Pemohon dengan Termohon tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Pemohon ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

Hal.2dari13 Hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada bulan Juni 2016, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal.3 dari 13 Hal. Put. Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor tertanggal 23 Juni 2014, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan fotocopy tersebut telah dinazegelin di Kantor Pos serta telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda bukti (P);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kampung Cedo, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa jika saksi bertamu yang menjamu adalah Termohon, sedangkan istrinya hanya berdiam diri saja;
- Bahwa sejak tahun 2014 saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sudah jarang komunikasi meski tinggal serumah atau bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih adalah Termohon tidak peduli dengan anak-anak Pemohon dari istri terdahulu Pemohon dan Termohon tidak pernah memberi perhatian

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.



yang wajar kepada Pemohon sebagai seorang istri serta Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Termohon jika pergi ke Barru meninggalkan Pemohon sampai berminggu-minggu lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**umur 43tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Biring Kassi, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Bantaeng selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi meski mereka tinggal serumah;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih sejak bulan Juli 2014;
- Bahwa jika saksi bertemu di kediaman bersama Pemohon dan Termohon, kadang Termohon tidak berada di rumah dan menurut pengakuan Pemohon istrinya pergi karena habis bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih adalah karena kebiasaan Termohon yang sering main HP dan sering marah-marah tanpa alasan jelas serta tidak mengurus Pemohon sebagaimana seorang istri;

Hal.5dari13 Hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Pemohon tetap pada pokok permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang inimerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpahadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg.jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Hal.6dari13 Hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan Juni 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 8 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 21 Juni 2014, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak perduli dengan anak-anak Pemohon dari istri terdahulu Pemohon, dan Termohon tidak pernah memberi perhatian yang wajar kepada Pemohon sebagai seorang istri serta Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;

Hal.8dari13 Hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 yang lalu hingga saat ini mencapai 6 (enam) bulan lebih;
4. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Pemohon dan Termohon pada awal membina rumah tangga hidup rukun, namun sejak bulan Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga memuncak pada bulan Juni 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lebih. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin

Hal.9 dari 13 Hal. Put. Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang direspon oleh Termohon dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut diatas, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga saat ini mencapai 6 (enam) bulan lebih, perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil, sehingga ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan tidak berhasil untuk dipertahankan maupun di satukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Pemohon di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Termohon, hal ini

Hal.10 dari 13 Hal. Put. Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon, ikatan lahir bathin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sependapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng yang merupakan tempat kediaman Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten Barru yang merupakan tempat kediaman Termohon, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru Kabupaten

Hal.11 dari 13 Hal. Put. Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barrutempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratanMajelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438Hijriyah, oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXmasing-masingsebagaiHakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXsebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal.12dari13 Hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota I,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota II,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

ttd.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Perincian biaya:**

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00,-       |
| 2. Proses      | Rp 50.000,00,-       |
| 3. Panggilan   | Rp265.000,00,-       |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00,-        |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000,00,-</u> |

**Jumlah**

**Rp351.000,00,-**

(tiga ratus lima puluh satrribu rupiah).

Hal.13dari13 Hal. Put.Nomor 11/Pdt.G/2017/PABatg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)